



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Poros Langara - Lampeapi Km.3 93393
LANGARA

SERTIFIKAT

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM
NOMOR REG : 420/ 060 / 2022

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : **PKBM "QAYYUM AL-HAKIM"**
ALAMAT : DESA BAKU-BAKU
KECAMATAN WAWONII SELATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA PENGELOLA : **MARDIANTI, S.Pd.I.**

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR: 420/059/2022, TANGGAL 22 AGUSTUS 2022 LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

JENIS PROGRAM
(PENDIDIKAN NONFORMAL)

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 22 AGUSTUS 2022 s.d. TANGGAL 21 AGUSTUS 2026

LANGARA, 22 AGUSTUS 2022



ARMIN, S.Pd., M.Pd.
NIP 19740612 200502 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeupi Km.03 Kode Pos 93193 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 059 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"QAYYUM AL-HAKIM"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "QAYYUM AL-HAKIM" dari Saudari Mardianti, S.Pd.I. selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut, tanggal 16 Agustus 2022.
- Menimbang** : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan PKBM QAYYUM AL-HAKIM dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM "QAYYUM AL-HAKIM"**
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
3. Alamat : Desa Baku-Baku
Kecamatan Wawonii Selatan
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Pengelola
Ketua : **MARDIANTI, S.Pd.I**

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "QAYYUM AL-HAKIM" ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 21 Agustus 2026.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib:

- 1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
- 3 Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



ARMIN, S.Pd., M.Pd

NIP. 19740612 200502 1 008

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langgara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan
4. Arsip.....